



**P U T U S A N**

**Nomor : 027/Pdt.G/2013/PA.Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**P**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor di  
SDN Kerayaan Utara, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**T**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 027/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 100/02/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX (laki-laki), umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering keluar malam dengan alasan pergi nonton TV di rumah teman Tergugat dan pulang-pulangnya sering larut malam, bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk berat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2010, penyebabnya Tergugat tetap pada kebiasaan buruknya yaitu sering keluar malam dan sering minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut selama 2 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor: 027/Pdt.G/2013/PA.Ktb yang disiarkan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan sidang tanggal 17 Januari 2013 telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dan gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yunansi, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 100/02/X/2007, Tanggal 04 Oktober 2007 (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 474.5/018/KD-PK/2012 tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN Rosong Raya, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan September 2007 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru;
  - bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 tidak harmonis lagi;



- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dan sering mabuk minum minuman keras karena terpengaruh oleh kawan-kawan Tergugat. Saksi mengetahui hal ini dari cerita saudara sepupu saksi yang bernama Ahmad yang memang seorang pemabuk bahwa dia sering mabuk bersama Tergugat;
  - bahwa saksi pernah melihat Tergugat sempoyangan seperti layaknya orang mabuk namun tidak melihat saat Tergugat minum minuman keras;
  - bahwa sejak tanggal 30 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
  - bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat;
  - bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas. Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai guru honor di SDN Kerayaan Utara;
  - bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS SDN Rosong Raya, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:



- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
- bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk minum minuman keras, pernah memukul dan mengancam Penggugat dengan pisau. Hal ini saksi ketahui dari penuturan Penggugat, orang tua Penggugat dan paman Penggugat;
- bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk berlayar ke Sulawesi. Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas. Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah,





sehingga untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai guru honor di SDN  
Kerayaan Utara;

- bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat dua tahun sembilan bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, karena dua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 027/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 17 Januari 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat secara berturut-turut selama dua tahun sembilan bulan lamanya. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,



demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

## ودها عملا بمقتضى اللفظومن علق طلاقا بصفة وقع بوج

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

## من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من حكام

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari  
Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah,  
oleh kami **Drs.H. BAKHTIAR,M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **IMAN HILMAN  
ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada  
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,  
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua,**

**Drs.H. BAKHTIAR,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)